



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG
PENDAPATAN HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan secara terpadu dan sinergis, salah satunya berupa dukungan serta peran aktif masyarakat dan semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk hibah;
- b. bahwa hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan akuntabilitas dalam semua aspek pemanfaatan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendapatan Hibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAPATAN HIBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan Hibah adalah penerimaan uang, barang dan/atau jasa dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, serta tidak ada timbal balik/balasan secara langsung kepada pemberi hibah, yang bertujuan untuk menunjang urusan pemeritahan daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Kulon Progo.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.

7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

KLASIFIKASI DAN KRITERIA PENDAPATAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Pendapatan Hibah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- (2) Pendapatan Hibah dapat berupa :
 - a. uang berupa kas dalam mata uang rupiah atau mata uang asing;
 - b. barang berupa barang habis pakai dan barang modal yang dinilai dengan uang; dan/atau
 - c. jasa berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan lainnya yang dinilai dengan uang.
- (3) Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran dikategorikan menjadi :
 - a. Hibah yang Direncanakan merupakan hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dan diterima oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; dan
 - b. Hibah Langsung merupakan hibah yang diterima langsung oleh SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (4) Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang diterima dalam periode tahun berjalan dan dimungkinkan untuk dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan perubahan anggaran, maka Hibah Langsung tersebut dapat beralih menjadi Hibah yang Direncanakan.

Pasal 3

Pertimbangan dalam penerimaan Pendapatan Hibah harus memenuhi kriteria dari aspek:

- a. teknis yaitu sesuai dengan kebutuhan, menunjang operasional dan dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ekonomis yaitu bermanfaat, menguntungkan dan apabila memerlukan biaya operasional tidak menjadi beban berlebih bagi Pemerintah Daerah;
- c. politis yaitu dapat mempererat hubungan antara Pemberi Hibah dengan Pemerintah Daerah serta tidak menimbulkan dampak kebijakan publik yang merugikan Pemerintah maupun masyarakat, tidak menimbulkan keterikatan dan ketergantungan pada masa yang akan datang; dan
- d. strategis yaitu sejalan dengan perencanaan pembangunan, meningkatkan kemampuan kinerja Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PENDAPATAN HIBAH

Bagian Kesatu

Penerimaan Pendapatan Hibah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat

Pasal 4

Penerimaan Pendapatan Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerimaan Pendapatan Hibah yang Bersumber dari Pemerintah Daerah Lain, Badan, Lembaga atau Organisasi Dalam Negeri, Kelompok Masyarakat atau Perorangan Dalam Negeri

Pasal 5

- (1) Penerimaan Pendapatan Hibah yang bersumber dari Pemerintah Daerah Lain, Badan, Lembaga atau Organisasi Dalam Negeri, Kelompok Masyarakat atau Perorangan Dalam Negeri dilakukan melalui kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah dan Bupati atau pejabat yang diberi kuasa.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan Pendapatan Hibah dari Pemberi Hibah kepada Daerah.
- (4) Tanda bukti Pendapatan Hibah dan/atau bentuk dokumen penerimaan lainnya dilampirkan pada Berita Acara Hibah.
- (5) Berita Acara Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak, identitas dan alamat yang jelas;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu;
 - e. nilai uang dari hibah;
 - f. dokumen-dokumen yang disertakan; dan
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Pendapatan Hibah yang Direncanakan

Pasal 6

- (1) Penganggaran atas Pendapatan Hibah yang Direncanakan dilaksanakan sesuai tata kala penyusunan APBD.
- (2) Penuangan dalam APBD setelah dilaksanakan penghitungan kebutuhan biaya terkait:
 - a. pelaksanaan hibah;
 - b. penelitian kualitas, kuantitas dan kelayakan materiil hibah (khusus hibah barang/jasa);
 - c. pengkajian dengan memperhatikan pertimbangan penerimaan hibah; dan
 - d. pengecekan dan melaporkan kesiapan penerimaan hibah.
- (3) Apabila diperlukan dana pendamping, SKPD dapat mengajukan dana pendampingan kepada TAPD disertai dengan pertimbangan teknis, ekonomis, politis dan strategis.
- (4) Pemenuhan persyaratan Hibah yang Direncanakan dilaksanakan oleh SKPD Pengampu.

Bagian Keempat
Pendapatan Hibah Langsung

Pasal 7

- (1) Pendapatan Hibah Langsung berupa uang, barang, dan/atau jasa dapat diterima langsung oleh SKPD ataupun unit kerja dibawah SKPD.
- (2) Hibah langsung berupa uang harus segera dilaporkan kepada BUD melalui surat resmi sebelum digunakan sesuai peruntukannya.
- (3) BUD dan SKPD penerima hibah berkoordinasi terkait pengesahan pendapatan dan penggunaan hibah uang tersebut.

- (4) Koordinasi pengesahan pendapatan dan penggunaan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan agar dari sisi pendapatan dapat dicatat, diukur, disajikan dan diungkapkan dalam dokumen anggaran dan dari sisi belanja dapat dialokasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tupoksi SKPD serta penempatan rekening belanja secara tepat.
- (5) Hibah Langsung berupa barang harus segera dilaporkan kepada pengelola barang dan selanjutnya ditatausahakan dalam catatan Barang Milik Daerah oleh pengurus barang di SKPD.

BAB IV

PENATAUSAHAAN HIBAH

Bagian Kesatu

Penatausahaan Hibah yang Direncanakan

Pasal 8

- (1) BUD melaksanakan penatausahaan dan pelaporan atas realisasi Hibah yang Direncanakan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Realisasi Hibah yang Direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dan dijelaskan dengan memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan sesuai kebijakan akuntansi keuangan daerah yang berlaku.
- (3) Dalam hal Hibah yang Direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah, dicatat dalam laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penatausahaan Hibah Langsung

Pasal 9

Mekanisme penatausahaan dan pelaporan atas penggunaan Hibah Langsung dalam bentuk uang barang, dan/atau jasa, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Unit kerja SKPD/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Sekolah penerima Hibah Langsung menyampaikan laporan realisasi penerimaan Hibah Langsung dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepada SKPD yang menaunginya;
- b. Kepala SKPD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Hibah Langsung kepada PPKD atas penerimaan dan penggunaan Hibah Langsung unit kerja di bawahnya maupun yang dikelola SKPD tersebut;
- c. berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada huruf b, BUD melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Hibah Langsung;
- d. berdasarkan SP2B sebagaimana dimaksud pada huruf c, SKPD melakukan pembukuan pendapatan dan belanja Hibah Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. realisasi Hibah Langsung dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dan dijelaskan dengan memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan sesuai kebijakan akuntansi keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Hibah Langsung yang diterima dicatat sebagai Pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (2) Penggunaan Hibah Langsung dicatat sebagai realisasi belanja sesuai rincian obyek belanja pada program kegiatan yang mendapat dukungan dana bersumber dari hibah langsung tersebut.

- (3) Apabila pada akhir tahun masih terdapat sisa penerimaan hibah berbentuk uang atau kas, apabila tidak disyaratkan lain maka harus disetor ke Kas Daerah.
- (4) Apabila pada akhir tahun masih terdapat sisa penerimaan hibah berbentuk uang atau kas dan menurut ketentuan dari pemberi hibah dapat digunakan pada tahun anggaran selanjutnya maka penggunaannya harus sesuai rencana awal pemberian hibah.
- (5) Uang atau kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi saldo kas SKPD pada akhir tahun.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Berita Acara Hibah yang telah ditandatangani oleh SKPD, salinannya disampaikan kepada Bupati, perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan, BUD, dan instansi terkait lainnya yang diperlukan.
- (2) Perubahan Berita Acara Hibah dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari pemberi dan penerima hibah serta melaporkan salinan perubahannya kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Aset yang berasal dari Pendapatan Hibah menjadi kekayaan Daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,
SEKRETARIAT
DAERAH

MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 19